



P U T U S A N

Perkara Nomor: 37/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan Pelelangan Peningkatan Jalan Kabupaten Sumbawa Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan oleh: -----

1. **Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007**, yang beralamat di Jl. Majapahit Nomor 08 Mataram, telp (0370) 636627, (0370) 634479, Fax (0379) 622401, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT Metro Indo Wahanataka**, yang beralamat di Jl. Sriwijaya Nomor 10 Mataram – Nusa Tenggara Barat, Telp/Fax (0370) 633436; (0370) 637937, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT Bakti Mekindo Tatamulia**, yang beralamat kantor di Jl. Bondowoso Nomor: 03 Mataram, Telp/Fax. (0370) 629697, (0370) 637939, selanjutnya disebut **Terlapor III**;--

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar keterangan Ahli; -----

Setelah menyelidiki kegiatan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

- 1 Menimbang bahwa pada tanggal 5 November 2007, Komisi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelelangan Peningkatan Jalan Kabupaten Sumbawa Paket Pembangunan Jalan Sekokat - Mbawi di Dinas pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007;-----
- 2 Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
- 3 Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 102/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 37/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 30 Mei 2008 sampai dengan 10 Juli 2008; -----
- 4 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Saksi dan para Terlapor; -----
- 5 Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6 Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;:-----
- 7 Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 146/KPPU/PEN/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 37/KPPU-L/2008 ke tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 11 Juli 2008 sampai dengan 13 Oktober 2008.;-----
- 8 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Saksi dan para Terlapor;-----
- 9 Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, dan para Saksi; -----
- 10 Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
- 11 Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi sebagai berikut:-----
 - 11.1 Tentang Identitas Terlapor; -----
 - 11.1.1 Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007(Vide C1, C13, C17, C51);-----

- 11.1.2 Terlapor II, PT Metro Indo Wahanataka, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berkedudukan di Mataram, yang didirikan berdasarkan akta tertanggal 30 Nopember 2005 nomor 19, dan akta perubahan pemindahan dan penjualan saham perseroan terbatas tertanggal 29 Juni 2007 nomor 88(*Vide* C76, C75); -----
- 11.1.3 Terlapor III, PT Bakti Mekindo Tatamulia, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berkedudukan di Mataram, yang Anggaran Dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian tertanggal 30 Nopember 2005 nomor 20, dan akta perubahan jual beli saham tertanggal 30 Januari 2008 Nomor 45(*Vide* C81, C82); -----
- 11.2 Pokok Perkara; -----
- 11.2.1 Adanya persekongkolan antara perusahaan peserta lelang yang dilakukan oleh PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia; -----
- 11.2.1.1 Persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan sebagaimana dijelaskan dalam fakta penelitian dokumen, mengindikasikan bahwa PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama; -----
- 11.2.1.2 Hal ini ditunjukkan dengan adanya persesuaian pada Surat Penawaran, Daftar Harga Satuan Dasar Upah, Surat Pernyataan Kebenaran Isian kualifikasi, Daftar Peralatan yang Diusulkan, dan Surat Pernyataan Sanggup Membayar Segala Pungutan; -----
- 11.2.1.3 Fakta adanya kesamaan susunan komisarisi antara PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia mengindikasikan bahwa Dokumen Penawaran dipersiapkan oleh orang yang sama, dimana mengindikasikan keikutsertaan PT Bakti Mekindo Tatamulia dalam lelang ini adalah sebagai pendamping PT Metro Indo Wahanataka;-----
- 11.2.1.4 Fakta adanya dukungan yang sama diberikan pada PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia terkait dengan adanya jaminan penawaran, dukungan sewa peralatan, dan dukungan kredit, mengindikasikan suatu bentuk persekongkolan untuk memenangkan PT Metro Indo Wahanataka;-----

- 11.2.1.5 Fakta adanya arahan dan koordinasi dari Direktur Utama PT Bakti Mekindo Tatamulia dalam menyusun harga penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia mengindikasikan bentuk persekongkolan untuk memenangkan PT Metro Indo Wahanataka; -----
- 11.2.1.6 Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya mereka bersaing dalam evaluasi administrasi dan teknis. Namun dengan adanya persekongkolan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama, tindakan tersebut mengindikasikan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan suatu persaingan semu; -----
- 11.2.2 Adanya bukti awal persekongkolan antara Panitia dengan peserta lelang yaitu: -----
- 11.2.2.1 Panitia tender telah melakukan tindakan kesalahan untuk memfasilitasi PT Metro Indo Wahanataka dengan tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi terhadap seluruh dokumen penawaran peserta tender; -----
- 11.2.2.2 Panitia Lelang mengatur agar tender dimenangkan oleh PT Metro Indo Wahanataka dengan cara tidak mengevaluasi seluruh Dokumen Penawaran peserta lelang dan tetap mengusulkan PT Metro Indo Wahanataka menjadi pemenang lelang meskipun mengetahui PT Metro Indo Wahanataka menggunakan PT Bakti Mekindo Tatamulia untuk mengikuti lelang ini; -----
- 11.2.2.3 Panitia Lelang memfasilitasi PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia untuk memenangkan tender dengan melakukan penilaian yang tidak wajar yaitu mengatur nilai yang dilakukan dengan cara memberikan penilaian pengalaman perusahaan PT Sumber Hidup Utama (27,75), jauh lebih rendah dari PT Metro Indo Wahanataka (42,75) meski nilai Kemampuan Dasarnya lebih tinggi (5.560,34 : 4.231,85); -----
- 11.2.2.4 Panitia Lelang mengatur agar tender dimenangkan oleh PT Metro Indo Wahanataka dengan cara tidak mengevaluasi seluruh Dokumen Penawaran peserta lelang dan tetap mengusulkan PT Metro Indo Wahanataka menjadi pemenang

lelang meskipun Panitia telah diminta untuk melakukan evaluasi ulang; -----

11.2.2.5 Bahwa Panitia Lelang tidak mengumumkan HPS yang mengakibatkan peserta tender hanya mendasarkan pada pagu anggaran. Dengan hanya mendasarkan pada pagu anggaran, sangat memungkinkan peserta lelang membuat penawaran melebihi HPS sehingga kesempatan untuk memenangkan lelang ini menjadi kecil; -----

11.3 Tentang Objek Tender:-----

Objek tender dalam perkara ini adalah Kegiatan Peningkatan Jalan dan penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007(*Vide* C1,C4, C13); -----

11.4 Kronologis Tender;-----

11.4.1 Pada tanggal 23 Juni 2007, Pengumuman Pelelangan Peningkatan Jalan Kabupaten Sumbawa Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 dengan 143/PNG/PAN-PJPJ/2007 di harian Suara Pembaruan dan NTB Post, Radio Republik Indonesia (RRI) Mataram, serta Papan Pengumuman di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai pagu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat milyar rupiah) (*Vide* C1I, C13, C14, C15); -----

11.4.2 Bahwa sumber pendanaan Pelelangan Peningkatan Jalan Kabupaten Sumbawa Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 050/24/06-Bappeda Tahun 2007(*Vide* C13);-----

11.4.3 Bahwa lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode pascakualifikasi dengan cara pemasukan Dokumen Penawaran dilakukan dengan Sistem Satu Sampul dan menggunakan metode sistem gugur(*Vide* C52);-----

11.4.4 Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) pada Pelelangan Peningkatan Jalan Kabupaten Sumbawa Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. Rp. 3.995.095.707,80 (tiga

milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh delapan puluh rupiah) (Vide C19); -----

11.4.5 Pada tanggal 25 Juni 2007 s/d 12 Juli 2007, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang, dalam perincian sebagai berikut(Vide C18): -----

11.4.5.1 Dalam tahap ini terdapat 51 (lima puluh satu) perusahaan yang mendaftar; -----

11.4.5.2 Dalam tahap ini terdapat 38 (tiga puluh delapan) perusahaan yang mengambil Dokumen Lelang;-----

11.4.6 Pada tanggal 30 Juni 2007 pukul 09.00 WIT – 11.30 WIT, Rapat Penjelasan (Aanwijzing). Dalam tahap ini diikuti oleh 11 (sebelas) perusahaan(Vide C17);-----

11.4.7 Pada tanggal 14 Juli 2007, Batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran dan Dokumen Pascakualifikasi dilanjutkan dengan pembukaan Dokumen Penawaran dan Dokumen Pascakualifikasi(Vide C18);-----

11.4.8 Bahwa tahap ini diikuti oleh 22 (dua puluh dua) perusahaan dengan harga penawaran sebagai berikut(Vide C18, C19) :-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Duta Utama Abadi Nusra	1.996.787.000
2.	PT Bina Arena	3.118.734.000
3.	PT Rangka Ekapratama	2.000.000.000
4.	PT Akbar Sinar Abadi	3.231.403.254,91
5.	PT Inneco Wira Sakti Utama	2.749.594.000
6.	PT Entebe Media Perdana	3.366.157.000
7.	CV Duta Persada	2.119.286.000
8.	PT Barokah Karya Mataram	3.202.338.000
9.	PT Serba Karya Abadi	3.306.246.000
10.	PT Mitra Utama Globalindo	3.433.710.000
11.	PT Anugrah	3.274.493.000
12.	PT Sumber Hidup Utama	2.099.999.000
13.	PT Perbakin Nusra	2.575.611.000
14.	PT Moderna Teknik Perkasa	2.080.729.000
15.	PT Sarana Multi Usaha	2.297.875.000
16.	PT Kartika Sari Cipta Utama	2.800.000.000
17.	PT Bakti Mekindo Tatamulia	3.202.024.000

18.	PT Aget Karya Nusantara	2.126.273.000
19.	PT Rajawali Wiramuda Lestari	2.392.388.000
20.	PT Sumber Bangunan Indah Lestari	2.766.633.000
21.	PT Matahari Nuansa Alam	2.946.804.865
22.	PT Metro Indo Wahanataka	3.104.892.000

11.4.9 Pada tanggal 16 Juli 2007, Evaluasi Dokumen Penawaran oleh Panitia Lelang yang meliputi evaluasi koreksi aritmetik, administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Hasil dari masing-masing tahapan evaluasi adalah sebagai berikut(*Vide* C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C31): -----

No	Perusahaan	Administrasi	Teknis	Harga	Kualifikasi
1	PT Duta Utama Abadi Nusra	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
2	PT Rangga Eka Pratama	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
3	PT Moderna Teknik Perkasa	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
4	PT Sumber Hidup Utama	M	M	M	GUGUR
5	CV Duta Persada	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
6	PT Aget Karya Nusa Tama	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
7	PT Sarana Multi Usaha	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
8	PT Rajawali Wiramuda Lestari	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
9	PT Perbakin Nusra	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
10	PT Inneco Wira Sakti Utama	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
11	PT Sumber Bangunan Indah Lestari	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
12	PT Kartika Sari Cipta Utama	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
13	PT Matahari Nuansa Alam	M	GUGUR	GUGUR	GUGUR
14	PT Metro Indo Wahanataka	M	M	M	M
15	PT Bina Arena	M	M	M	GUGUR
16	PT Bakti Mekindo Tatamulia	M	M	M	M
17	PT Barokah Karya Mataram	TD	TD	TD	TD
18	PT Akbar Sinar Abadi	TD	TD	TD	TD
19	PT Anugrah	TD	TD	TD	TD
20	PT Serba Karya Abadi	TD	TD	TD	TD
21	PT ENTEBE	TD	TD	TD	TD
22	PT Mitra Utama Globalindo	TD	TD	TD	TD

Ket: TD=Tidak Dievaluasi

11.4.10 Pada tanggal 16 Juli 2007, Panitia Lelang menerbitkan Berita Acara Evaluasi Teknis dan Harga yang menyatakan bahwa keempat peserta lelang yang lolos evaluasi administrasi tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga (*Vide* C22, C25, C27);--

11.4.11 Pada tanggal 30 Juli 2007, Panitia Lelang menerbitkan surat 175.4/PHE/PAN-PJPJ/2007 tentang usulan calon pemenang Pelelangan

Peningkatan Jalan Kabupaten Sumbawa Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 kepada Kepala Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTB selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswil Provinsi NTB. Urutan calon pemenang tersebut yaitu PT Metro Indo Wahanataka sebagai calon pemenang dan PT Bakti Mekindo Tatamulia sebagai calon pemenang cadangan I(*Vide C32*); -----

11.4.12 Pada tanggal 31 Juli 2007, Penetapan PT Metro Indo Wahanataka sebagai pemenang lelang oleh Kepala Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTB selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswil Provinsi NTB, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penetapan Pemenang 620/PJ.266/KPW/2007 kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2007(*Vide C33*);-----

11.4.13 Pada tanggal 01 Agustus 2007, Pengumuman PT Metro Indo Wahanataka sebagai pemenang lelang melalui surat 178.4/PNG/PAN-PJPJ/2007 dengan hasil sebagai berikut(*Vide C35*); -----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1.	PT Metro Indo Wahanataka	3.104.892.201	Pemenang
2.	PT Bakti Mekindo Tatamulia	3.202.024.705	Pemenang Cadangan I

11.4.14 Pada tanggal 03 Agustus 2007, PT Perbakin Nusra melakukan sanggahan atas pengumuman PT Metro Indo Wahanataka sebagai pemenang lelang melalui surat 246/PT.PN/VIII/2007(*Vide C4, C36*); --

11.4.15 Pada tanggal 04 Agustus 2007, Kepala Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTB selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswil Provinsi NTB mengirimkan surat 620/PJ.506.a/KPW/2007 perihal evaluasi ulang yang memerintahkan Panitia Lelang melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia(*Vide C36*); -----

11.4.16 Pada tanggal 04 Agustus 2007, Panitia melakukan evaluasi ulang administrasi terhadap Dokumen Penawaran yang masuk pada tahap Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran. Setelah Panitia Lelang melakukan evaluasi ulang dan klarifikasi terhadap PT Metro

Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia, ternyata benar ditemukan bahwa Direktur PT Bakti Mekindo Tatamulia merupakan Komisaris pada PT Metro Indo Wahanataka oleh karena itu berdasarkan rapat, Panitia Lelang menggugurkan PT Bakti Mekindo Tatamulia sebagai Pemenang Cadangan I dan digantikan oleh PT Barokah Karya Mataram(Vide C37); -----

11.4.17 Setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi terhadap Dokumen Penawaran peserta lelang diperoleh hasil yang pada pokoknya sebagai berikut(Vide C38, C39, C40, C41): -----

No	Perusahaan	Administrasi	Teknis	Harga	Kualifikasi
1	PT Metro Indo Wahanataka	M	M	M	M
2	PT Bakti Mekindo Tatamulia	M	M	M	GUGUR
3	PT Barokah Karya Mataram	M	M	M	M

Ket: M : Memenuhi

11.4.18 Pada tanggal 04 Agustus 2007, Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Panitia Lelang mengusulkan PT Metro Indo Wahanataka sebagai calon pemenang dan PT Barokah Karya Mataram sebagai calon pemenang cadangan I dengan surat Nomor 181.1/PHEU/PAN-PJPJ/2007 perihal usulan penetapan pemenang(Vide C42, C43, C45);-----

11.4.19 Pada tanggal 05 Agustus 2007, Penetapan PT Metro Indo Wahanataka sebagai pemenang lelang dan PT Barokah Karya Mataram sebagai pemenang cadangan I, oleh Kepala Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Kimpraswil Provinsi NTB selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswil Provinsi NTB, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penetapan Pemenang 620/PJ.507/KPW/2007 perihal penetapan pemenang(Vide C44);-----

11.4.20 Pada tanggal 06 Agustus 2007, Pengumuman ulang pemenang lelang melalui surat 183/PNGU/PAN-PJPJ/2007(Vide C45); -----

11.4.21 Pada tanggal 14 Agustus 2007, Penunjukan PT Metro Indo Wahanataka sebagai pemenang lelang melalui surat dengan Nomor 620/PJ.677.a/KPW/2007(Vide C47); -----

11.5 Tentang Ketentuan Proses Tender Pasca Kualifikasi Dengan Metode 1 (satu) Sampul Dan Sistem Gugur; -----

11.5.1 Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003) Bab II angka 1, huruf b angka 2 menyebutkan tata cara proses pascakualifikasi dalam melakukan

evaluasi dokumen kualifikasi dilakukan setelah evaluasi dokumen penawaran; -----

11.5.2 Bahwa berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 Bab I Pasal 18 angka 2 menyebutkan metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga dimasukkan dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia pengadaan;-----

11.5.3 Bahwa berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 Bab I Pasal 19 angka 2, menyebutkan Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga dan terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapannya dinyatakan gugur; -----

11.5.4 Bahwa berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 Bab II angka 1, huruf f angka 11 menyebutkan dalam sistem satu sampul, panitia/pejabat pengadaan dapat langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci bagi penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; -----

11.5.5 Bahwa unsur-unsur yang perlu diteliti dalam evaluasi kewajaran harga meliputi total harga penawaran, harga satuan timpang dan lain-lain yang dapat dilakukan dengan koreksi aritmatik;-----

11.5.6 Bahwa berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 Bab II angka 1, huruf f angka 14 menyebutkan penilaian kualifikasi untuk pelelangan dengan pascakualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif;--

11.6 Tentang Proses Tender yang dilakukan Panitia tender;-----

11.6.1 Bahwa tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi proses pascakualifikasi dengan metode 1 (satu) sampul dan sistem gugur (*Vide C53*); -----

11.6.2 Bahwa terdapat 51 (lima puluh satu) peserta yang mendaftar dan pelaku usaha yang memasukkan penawaran sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan yang kemudian diurutkan oleh panitia berdasarkan harga penawarannya setelah dilakukan koreksi aritmatik(*Vide C20*);-----

11.6.3 Bahwa setelah Panitia tender melakukan koreksi aritmatik, setiap penawaran langsung dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga.

- Evaluasi terhadap penawaran dilakukan secara berurutan mulai dari harga penawaran terendah hasil koreksi aritmatik(Vide C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27); -----
- 11.6.4 Bahwa Panitia Lelang mengevaluasi 16 (enam belas) penawaran dari 22 (dua puluh dua) penawaran dengan alasan telah menemukan 3 (tiga) yang responsif yang memenuhi persyaratan sesuai persyaratan minimal yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003(Vide B1, C22, C23, C24, C25, C26, C27); -----
- 11.6.5 Bahwa Panitia tender melakukan evaluasi kualifikasi terhadap 4 (empat) perusahaan yang telah lulus evaluasi administrasi, teknik dan harga(Vide C30, C31);-----
- 11.6.6 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi, Panitia Lelang menetapkan PT Metro Indo Wahanataka sebagai pemenang lelang dan PT Bakti Mekindo Tatamulia sebagai pemenang cadangan I(Vide C30, C31, C32, C33, C34, C35); -----
- 11.6.7 Bahwa setelah terdapat sanggahan dari PT Perbakin Nusra mengenai kedua pemenang yang dimiliki oleh orang yang sama, Panitia Lelang melakukan evaluasi ulang dengan menggugurkan PT Bakti Mekindo Tatamulia sebagai pemenang cadangan I dan diganti dengan PT Barokah Karya Mataram(Vide C36); -----
- 11.6.8 Bahwa Panitia Lelang tidak melakukan lelang ulang dengan alasan keterbatasan waktu dengan habisnya masa anggaran sedangkan proyek harus segera dijalankan(Vide B1);-----
- 11.7 Tentang Koreksi Aritmatik Yang Dilakukan Panitia Tender;-----
- 11.7.1 Bahwa setelah pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, Panitia Tender melakukan koreksi aritmatik terhadap seluruh dokumen penawaran(Vide C20); -----
- 11.7.2 Bahwa Panitia tender langsung melakukan koreksi aritmatik karena proses tender yang akan dilaksanakan adalah pascakualifikasi dengan metode 1 (satu) sampul dan sistem gugur(Vide B1,C20);-----
- 11.7.3 Bahwa koreksi aritmatik dilakukan untuk evaluasi kewajaran harga yang meliputi total harga penawaran, harga satuan timpang dan lain-lain(Vide C20); -----
- 11.7.4 Koreksi Aritmatik, yang dilakukan terhadap 22 (dua puluh dua) peserta lelang dengan hasil sebagai berikut(Vide C20): -----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Harga terkoreksi	Rangking Hasil Koreksi Aritmatik
1	PT. Duta Utama Abadi Nusra	Rp 1,996,787,000.00	Rp 1,996,786,926.00	I
2	PT. Rangga Eka Pratama	Rp 2,000,000,000.00	Rp 1,999,999,962.00	II
3	PT. Modena Tehnik Perkasa	Rp 2,080,729,000.00	Rp 2,080,729,227.00	III
4	PT. Sumber Hidup Utama	Rp 2,099,999,000.00	Rp 2,113,336,570.00	IV
5	CV. Duta Persada	Rp 2,119,286,000.00	Rp 2,119,230,588.00	V
6	PT. Aget Karya Nusatama	Rp 2,126,273,000.00	Rp 2,126,217,513.00	VI
7	PT. Sarana Multi Usaha	Rp 2,297,875,000.00	Rp 2,297,875,311.00	VII
8	PT. Rajawali Wiramuda Lestari	Rp 2,392,388,000.00	Rp 2,392,388,835.00	VIII
9	PT. Perbakin Nusra	Rp 2,575,611,000.00	Rp 2,575,611,718.00	IX
10	PT. Inneco Wish	Rp 2,749,804,865.00	Rp 2,749,594,114.00	X
11	PT. Sumber Bangunan Indah Lestari	Rp 2,766,633,000.00	Rp 2,766,633,579.00	XI
12	PT. Kartika Sari Cipta Utama	Rp 2,800,000,000.00	Rp 2,800,000,266.00	XII
13	PT. Matahari Nuansa Alam	Rp 2,946,804,865.00	Rp 2,946,805,114.00	XIII
14	PT. Metro Indo Wahanataka	Rp 3,104,892,000.00	Rp 3,104,892,201.00	XIV
15	PT. Bina Arena	Rp 3,118,734,000.00	Rp 3,118,734,292.00	XV
16	PT. Bakti Mekindo Tatamulia	Rp 3,202,024,000.00	Rp 3,202,024,705.00	XVI
17	PT. Barokah Karya Mataram	Rp 3,202,338,000.00	Rp 3,202,338,233.00	XVII
18	PT. Akbar Sinar Abadi	Rp 3,231,403,254.91	Rp 3,231,403,280.00	XVIII
19	PT. Anugrah	Rp 3,274,493,000.00	Rp 3,294,659,835.00	XIX
20	PT. Serba Karya Abadi	Rp 3,306,246,000.00	Rp 3,306,247,020.00	XX
21	PT. ENTEBE	Rp 3,366,157,000.00	Rp 3,366,158,049.00	XXI
22	PT. Mitra Utama Globalindo	Rp 3,433,710,000.00	Rp 3,433,710,422.00	XXII

11.8 Tentang Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis; -----

- 11.8.1 Bahwa setelah melakukan evaluasi koreksi aritmatik, panitia tender melakukan evaluasi administrasi dan teknis(Vide C22, C23, C24, C25);
- 11.8.2 Evaluasi administrasi dan teknis dilakukan secara bersamaan terhadap penawaran harga yang terkoreksi (hasil koreksi aritmatik) mulai dari harga penawaran yang terendah(Vide B1, B12); -----
- 11.8.3 Bahwa Panitia tender tidak melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap seluruh dokumen penawaran hasil koreksi aritmatik, karena Panitia tender telah menemukan 3 (tiga) penawaran yang responsif untuk dilakukan evaluasi kualifikasi, dengan hasil sebagai berikut(Vide B1, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26):------

No	Perusahaan	Harga (Hasil Koreksi Aritmatik)	Administrasi	Teknis
1	PT Duta Utama Abadi Nusra	Rp 1,996,786,926.00	M	GUGUR
2	PT Rangga Eka Pratama	Rp 1,999,999,962.00	M	GUGUR
3	PT Moderna Teknik Perkasa	Rp 2,080,729,227.00	M	GUGUR
4	PT Sumber Hidup Utama	Rp 2,113,336,570.00	M	M
5	CV Duta Persada	Rp 2,119,230,588.00	M	GUGUR
6	PT Aget Karya Nusa Tama	Rp 2,126,217,513.00	M	GUGUR
7	PT Sarana Multi Usaha	Rp 2,297,875,311.00	M	GUGUR
8	PT Rajawali Wiramuda Lestari	Rp 2,392,388,835.00	M	GUGUR
9	PT Perbakin Nusra	Rp 2,575,611,718.00	M	GUGUR

10	PT Inneco Wira Sakti Utama	Rp 2,749,594,114.00	M	GUGUR
11	PT Sumber Bangunan Indah Lestari	Rp 2,766,633,579.00	M	GUGUR
12	PT Kartika Sari Cipta Utama	Rp 2,800,000,266.00	M	GUGUR
13	PT Matahari Nuansa Alam	Rp 2,946,805,114.00	M	GUGUR
14	PT Metro Indo Wahanataka	Rp 3,104,892,201.00	M	M
15	PT Bina Arena	Rp 3,118,734,292.00	M	M
16	PT Bakti Mekindo Tatamulia	Rp 3,202,024,705.00	M	M

11.8.4 Bahwa Panitia tender menggugur penawaran dalam evaluasi teknis dengan alasan sebagai berikut(*Vide* C26):-----

No	Perusahaan	Administrasi	Teknis	Alasan Gugur
1	PT Duta Utama Abadi Nusra	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan Daftar peralatan dan tenaga Kerja
2	PT Rangka Eka Pratama	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan network planning
3	PT Moderna Teknik Perkasa	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan network planning
4	PT Sumber Hidup Utama	M	M	
5	CV Duta Persada	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan Daftar peralatan dan tenaga Kerja
6	PT Aget Karya Nusa Tama	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan Daftar peralatan dan tenaga Kerja
7	PT Sarana Multi Usaha	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan network planning
8	PT Rajawali Wiramuda Lestari	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan Daftar peralatan dan tenaga Kerja
9	PT Perbakin Nusra	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan Daftar peralatan dan tenaga Kerja
10	PT Inneco Wira Sakti Utama	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan Daftar peralatan dan tenaga Kerja
11	PT Sumber Bangunan Indah Lestari	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan Daftar peralatan dan tenaga Kerja
12	PT Kartika Sari Cipta Utama	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan Daftar peralatan dan tenaga Kerja
13	PT Matahari Nuansa Alam	M	GUGUR	Tidak memenuhi persyaratan Daftar peralatan dan tenaga Kerja
14	PT Metro Indo Wahanataka	M	M	
15	PT Bina Arena	M	M	
16	PT Bakti Mekindo Tatamulia	M	M	

11.9 Tentang Evaluasi Kualifikasi;-----

11.9.1 Bahwa setelah Panitia tender melakukan evaluasi admnistrasi dan teknis dan menemukan 3 (tiga) penawar yang responsif maka selanjutnya Panitia tender melakukan evaluasi kualifikasi(*Vide* C29, C30, C31);----

11.9.2 Evaluasi kualifikasi adalah penelitian administrasi, penelitian keuangan, penelitian teknis, penelitian Sisa kemampuan Paket dan Pembuktian Pasca Kualifikasi dan hasil evaluasi kualifikasi adalah(Vide C29, C30, C31): -----

No.	Nama Perusahaan	Alasan Lulus/Gugur													
		KD (2 Npt)		Pengalaman Perusahaan (2)		Personil Inti		Peralatan		Mutu	SKP	Ambang Lulus/Gugur		Passing Grade	
		(Rp. 4000)	L / G	30-60	L / G	7.5-10	L / G	7.5-15	L / G	0-5	0-5	42.5-90	L / G	75-100	L / G
1.	PT. Sumber Hidup Utama	5,560.34	L	27.75	G	10.00	L	8	L	0	5	45.75	L	55.75	G
2.	PT. Metro Indo Wahanataka	5,134.14	L	42.75	L	9.75	L	12.7	L	0	5	65.20	L	75.20	L
3.	PT. Bina Arena	3,015.00	G	35	L	10.00	L	10.10	L	0	5	55.05	L	65.05	G
4.	PT. Bakti Mekindo Tatamulia	4,231.85	L	42.75	L	10.00	L	12.60	L	0	4	65.35	L	75.35	L

11.9.3 Bahwa PT Sumber Hidup Utama digugurkan dalam evaluasi kualifikasi dengan alasan score Pengalaman Perusahaan tidak cukup dari jumlah minimum yang dibutuhkan yaitu 27.75<30 dan Total Passing Grade tidak cukup dari jumlah minimum yang dibutuhkan yaitu 55.75<75(Vide C31); -----

11.9.4 Bahwa Panitia Lelang memberikan nilai pengalaman perusahaan PT Sumber Hidup Utama (27,75) berdasarkan nilai pengalaman pekerjaan yang dilakukan PT Sumber Hidup Utama dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu sebesar Rp. 2.780.171.549 pada tahun 2006(Vide C31); --

11.9.5 Bahwa PT Bina Arena digugurkan dalam evaluasi kualifikasi dengan alasan Kemampuan Dasar (KD) tidak cukup dari jumlah pagu dana yang dibutuhkan yaitu 3,015.00<4,000.00 dan Total Passing Grade tidak cukup dari jumlah minimum yang dibutuhkan yaitu 65.05<75(Vide C31); -----

11.9.6 Bahwa dari hasil penelitian dokumen nilai Kemampuan Dasar (KD) PT Bakti Mekindo Tatamulia seharusnya adalah sebesar (3,4789.87) dan nilai Pengalaman Perusahaan dari PT Bakti Mekindo Tatamulia adalah sebesar (27,68) (Vide C31, C81, C82); -----

11.10 Tentang Evaluasi Ulang(Vide C51);-----

11.10.1 Pada tanggal 01 Agustus 2007 Panitia tender mengumumkan PT Metro Indo Wahanataka sebagai pemenang lelang dan PT Bakti mekindo Tatamulia sebagai cadangan pemenang(Vide C35); -----

11.10.2 PT Perbakin Nusra melakukan sanggahan atas pengumuman PT Metro Indo Wahanataka sebagai pemenang dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) UU Nomor 18 Tahun 1999 menyatakan :

badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan(Vide C3, C36); -----

11.10.3 Berdasarkan sanggahan tersebut, Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggara Barat memerintahkan kepada Panitia tender untuk evaluasi ulang terhadap penawaran PT metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia(Vide C36);-----

11.10.4 Bahwa Panitia tender melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran dan dari evaluasi ulang administrasi terhadap dokumen penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia dan kemudian Panitia tender menggugurkan PT Bakti Mekindo Tata Mulia(Vide C51);

11.10.5 Panitia tender menggugurkan PT Bakti Mekindo Tata Mulia dengan pertimbangan Surat Penawaran tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Dirut atau penerima kuasa dari Dirut yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian/Perubahannya, kepala cabang, pejabat yang berhak mewakili perusahaan dan juga pertimbangan bahwa harga penawaran PT Bakti Mekindo Tata Mulia lebih tinggi dari PT Metro Indo Wahanataka(Vide C51); -----

11.10.6 Dalam evaluasi ulang, Panitia tender kembali melakukan evaluasi penelitian administrasi, penelitian teknis, penelitian harga, penelitian kualifikasi dan klarifikasi terhadap 16 penawaran terendah yang sudah dievaluasi sebelumnya ditambah PT Barokah Karya Mataram(Vide C51); -----

11.10.7 Berdasarkan hasil evaluasi ulang, Panitia tender mengusulkan PT Metro Indo Wahanataka sebagai Calon Pemenang dan PT Barokah Karya Mataram sebagai Calon Pemenang Cadangan I(Vide C51); -----

11.10.8 Berdasarkan usulan Panitia Tender, Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Kimpraswil Propinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan PT Metro Indo Wahanataka sebagai Pemenang dan PT Barokah Karya Mataram sebagai Pemenang Cadangan I(Vide C51).;-----

11.10.9 Bahwa Panitia Tender tidak membatalkan lelang dengan alasan terbatasnya waktu selesainya Tahun Anggaran 2007(Vide B1); -----

11.11 Tentang Pengurus Perusahaan dan Kesamaan Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia; -----

11.11.1 Bahwa PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia memiliki susunan Komisaris yang sama yaitu Okky Afriwan dan

Rachmad Binawan yang menduduki jabatan Komisaris dan Rizal Oyong yang menduduki jabatan Direksi di PT Bakti Mekindo Tatamulia, sedangkan Okky Afriwan, Rachmad Binawan dan Rizal Oyong yang menduduki jabatan Komisaris di PT Metro Indo Wahanataka(Vide C75, C76, C81, C82); -----

11.11.2 Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama dalam Surat Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia yaitu terdapat kesalahan penulisan ‘Net Work Plaining’ yang seharusnya ‘Net Work Planning’(Vide C75, C76, C81, C82); -----

11.11.3 Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama dalam Surat Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia yaitu terdapat kesalahan penulisan ‘Dokumen lelang’ yang seharusnya ‘dokumen lelang’(Vide C75, C76, C81, C82);-----

11.11.4 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan pada Daftar Harga Satuan Dasar Upah dalam Dokumen Penawaran milik PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia, yaitu “Pengalam” yang seharusnya “Pengalaman” (Vide C75, C76, C81, C82); -----

11.11.5 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan pada Surat Pernyataan Kebenaran Isian Kualifikasi dalam Dokumen Penawaran milik PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia yaitu; (Vide C75, C76, C81, C82); -----

- Penulisan “*failit*” yang seharusnya “*pailit*”;
- Penulisan “*propisional*” yang seharusnya “*profesional*”;
- Penulisan “*dokumeen*” yang seharusnya “*dokumen*”;
- Penulisan “*Regestrasi*” yang seharusnya “*Registrasi*”.

11.11.6 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dalam Daftar Peralatan yang Diusulkan pada Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia, bahkan terkait dengan setiap uraian yang ada di dalamnya seperti urutan jenis peralatan/perlengkapan, jumlah, kapasitas/output pada saat ini, merk dan type, dan tahun pembuatan(Vide C75, C76, C81, C82); -----

11.11.7 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan pada Surat Pernyataan Sanggup Membayar Segala Pungutan dalam Dokumen Penawaran milik PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia yaitu “perundang-uindangan” yang seharusnya “Perundang-undangan” (Vide C75, C76, C81, C82); -----

- 11.11.8 Bahwa akte perubahan terakhir PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia dibuat pada waktu yang bersamaan yaitu pada tanggal 30 November 2005 dengan nomor yang berurutan yaitu No. 19 untuk PT Metro Indo Wahanataka dan No. 20 untuk PT Bakti Mekindo Tatamulia, pada Notaris Maudy Margretha Rarung, S.H. (*Vide* C75, C76, C81, C82); -----
- 11.12 Tentang Kesamaan Peralatan PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia; -----
- 11.12.1 Bahwa PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia memperoleh surat dukungan sewa peralatan dari General Contractor, Developer, & Trading yang sama yaitu dari PT Metro Lestari Utama pada tanggal 12 Juli 2007(*Vide* C75, C76, C81, C82); -----
- 11.12.2 Bahwa PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia memperoleh dukungan dari General Contraction Machinery yang sama untuk produk Asphalt Plant dan Asphalt Finisher yaitu dari PT Teratai Patsean melalui PT Metro Lestari Utama(*Vide* C75, C76, C81, C82); ---
- 11.12.3 Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia terlampir Surat Perincian Pembelian Alat-alat Pemecah Batu yang sama termasuk barang, jumlah, serta dengan harga yang sama dari CV Harapan Bersama melalui PT Metro Lestari Utama pada tanggal 01 September 2003(*Vide* C75, C76, C81, C82);-----
- 11.12.4 Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia terlampir Surat Pengiriman Barang atas Vibro Roller yang sama dari PT Rutraindo Perkasa Industri melalui PT Metro Lestari Utama(*Vide* C75, C76, C81, C82);-----
- 11.12.5 Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia terlampir Faktur (Invoice) atas Motor Grader dan Komatsu Hydraulic Excavator yang sama dari PT United Tractors melalui PT Metro Lestari Utama(*Vide* C75, C76, C81, C82);-----
- 11.12.6 Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia terlampir Faktur (Invoice) atas Furukawa Wheel Loader Model yang sama dari PT Allbest melalui PT Metro Lestari Utama(*Vide* C75, C76, C81, C82);-----
- 11.13 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia;-----

- 11.13.1 Bahwa dokumen penawaran PT Metro Indo Wahanataka disusun oleh stafnya dengan berkoordinasi dengan Direktur Utama PT Bakti Mekindo Tatamulia(Vide B2, B3, B10, B11);-----
- 11.13.2 Bahwa Direktur Utama PT Bakti Mekindo Tatamulia mengakui telah memberikan arahan dan menentukan nilai atau besaran harga penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia(Vide B2, B3, B10, B11);-----
- 11.13.3 Bahwa tindakan Direktur Utama Bakti Mekindo Tatamulia memberikan arahan menentukan nilai atau harga penawaran PT Metro Indo Wahanataka disebabkan karena Direktur PT Metro Indo Wahanataka merupakan anak dari Direktur Utama Bakti Mekindo Tatamulia dan belum berpengalaman dalam menyusun dokumen penawaran(Vide B3, B11); -----
- 11.14 Tentang Pengaturan harga Penawaran yang dilakukan PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia; -----
- 11.14.1 Bahwa PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia menyusun harga penawaran berdasarkan arahan dari Rizal Oyong (Direktur PT Bakti Mekindo Tatamulia) (Vide B2, B3, B10, B11); -----
- 11.14.2 Bahwa Rizal Oyong (Direktur PT Bakti Mekindo Tatamulia) mengarahkan dan mengatur agar harga penawaran PT Metro Indo Wahanataka sengaja lebih rendah dari harga penawaran PT Bakti Mekindo Tatamulia dengan tujuan memenangkan PT Metro Indo Wahanataka(Vide B2, B3, B10, B11);-----
- 11.14.3 Bahwa Rizal Oyong (Direktur PT Bakti Mekindo Tatamulia) mengarahkan agar harga penawaran dari PT Metro Indo Wahanataka sebesar 70% dari OE dengan tujuan adalah memenangkan tender untuk menambah pengalaman kerja PT Metro Indo Wahanataka(Vide B2, B3, B10, B11);-----
- 11.15 Tentang Perubahan Kepemilikan PT Metro Indo Wahanataka; -----
- 11.15.1 Bahwa pada tanggal 29 Juni 2007 terjadi perubahan kepemilikan saham PT Metro Indo Wahanataka, yaitu Rizal Oyong sebagai pemegang saham PT Metro Indo Wahanataka menjual sahamnya kepada Bpk. Ramdan, sehingga sejak tanggal 29 Juni 2007 Direktur Utama Bakti Mekindo Tatamulia (Sdr. Rizal Oyong) sudah tidak menjadi Komisaris di PT Metro Indo Wahanataka(Vide C94);-----
- 11.15.2 Bahwa perubahan kepemilikan saham tersebut dituangkan dalam Akte Perubahan Perusahaan dengan Akte Notaris Nomor 88 tanggal 29 Juni

2008 oleh Notariss Petra Mariati Ambrosius Imam Setiadji, SH. (*Vide* C94); -----

11.15.3 Bahwa Akte Perubahan PT Metro Indo Wahanataka No 88 tanggal 29 Juni 2008 tersebut tidak disertakan dalam dokumen penawaran PT Metro Indo Wahanataka pada saat mengikuti tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi(*Vide* A9, C94); -----

11.15.4 Bahwa perubahan kepemilikan PT Metro Indo Wahanataka diketahui oleh Panitia tender pada saat klarifikasi dalam melakukan evaluasi ulang penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia(*Vide* B1, C94); -----

11.16 Fakta Lain;-----

11.16.1 Bahwa selama pemeriksaan Rizal Oyong selaku Direktur Utama Bakti Mekindo Tatamulia bersikap kooperatif dan mengakui adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena minimnya pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan dan akan melakukan perubahan perilaku untuk mengikuti tender-tender selanjutnya(*Vide* B2, B3, B10, B11); -----

11.16.2 Bahwa tindakan PT Metro Indo Wahanataka yang mengajukan penawaran tidak lebih 70% dari OE adalah bertujuan memenangkan tender untuk mencari pengalaman kerja, sehingga perhitungan keuntungan yang diharapkan adalah sekitar 5 %.(*Vide* A9, B3, B11); ---

11.17 Analisa Fakta;-----

11.17.1 Pelaksanan Tender Pasca Kualifikasi Dengan Metode 1 (satu) Sampul Dan Sistem Gugur;-----

11.17.1.1 Bahwa pelaksanaan tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi adalah menggunakan proses pascakualifikasi dengan metode 1 (satu) sampul dan sistem gugur;-----

11.17.1.2 Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, maka panitia tender dalam melaksanakan Tender Pasca Kualifikasi Dengan Metode 1 (satu) Sampul Dan Sistem Gugur dapat langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci (melakukan koreksi aritmatik) bagi penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, kemudian melakukan evaluasi administrasi dan teknis

dengan sistem gugur serta evaluasi dokumen kualifikasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif;-----

11.17.1.3 Bahwa sebelum melakukan evaluasi kualifikasi dalam pelaksanaan tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi, Panitia tender terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik dan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur; -----

11.17.1.4 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis tersebut Panitia tender mendapat 3 (tiga) penawaran harga yang responsif tanpa melakukan evaluasi terhadap seluruh penawaran dan kemudian panitia tender melakukan evaluasi kualifikasi untuk mengusulkan calon pemenang tender; -----

11.17.1.5 Bahwa tindakan Panitia tender yang tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi terhadap seluruh dokumen penawaran peserta tender adalah untuk mengikuti proses tender dengan Pascakualifikasi metode 1 (satu) satu sampul dan sistem gugur sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----

11.17.2 Persekongkolan Horizontal;-----

11.17.2.1 Bahwa berdasarkan fakta berupa :

11.17.2.1.1 Pengakuan Rizal Oyong Direktur PT. Bakti Mekindo Tatamulia;-----

11.17.2.1.2 Pengakuan Kuasa dari Direktur PT Metro Indo Wahanataka -----

11.17.2.1.3 Keterangan saksi-saksi-----

11.17.2.1.4 Dokumen penawaran;-----

11.17.2.1.5 Bukti hasil evaluasi panitia; -----

telah terjadi persekongkolan horizontal antara PT Metro Indo Wahanataka dengan pelaku usaha pesaingnya yaitu PT. Bakti Mekindo Tatamulia; -----

11.17.2.2 Persekongkolan secara horizontal tersebut dilakukan dengan pengaturan peserta tender untuk mengatur pemenang dengan cara :-----

- 11.17.2.2.1 Bahwa adanya pengakuan dari Direktur Utama PT Bakti Mekindo Tatamulia yaitu arahan dan koordinasi dalam menyusun harga penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia mengindikasikan bentuk kerjasama pengaturan untuk memenangkan PT Metro Indo Wahanataka; -----
- 11.17.2.2.2 Bahwa adanya kesamaan dan persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan, dalam Surat Penawaran, Surat Pernyataan Kebenaran Isian Kualifikasi, Daftar Peralatan, Daftar Harga Satuan Dasar Upah mengindikasikan PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama. -----
- 11.17.2.2.3 Bahwa adanya kesamaan susunan Komisaris antara PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia mengindikasikan bahwa PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia sengaja dipergunakan secara bersama-sama oleh Direktur PT Bakti Mekindo Tatamulia untuk mengikuti tender; -----
- 11.17.2.2.4 Bahwa kerjasama penyusunan Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia dengan berkoordinasi dengan Direktur PT Bakti Mekindo Tatamulia mengindikasikan keikutsertaan PT Bakti Mekindo Tatamulia dalam lelang ini adalah sebagai pendamping PT Metro Indo Wahanataka; -----
- 11.17.2.2.5 Bahwa adanya kesamaan dukungan pada PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia terkait dengan adanya dukungan sewa peralatan, jaminan penawaran,

dan dukungan kredit, mengindikasikan suatu bentuk pengaturan untuk memenangkan PT Metro Indo Wahanataka; -----

11.17.2.2.6 Menciptakan persaingan semu, yaitu PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya mereka bersaing, namun dengan adanya persekongkolan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran secara bersama-sama, tindakan tersebut mengindikasikan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan suatu persaingan semu; -----

11.17.3 Persekongkolan Vertikal;-----

11.17.3.1 Panitia Pengadaan Salah Dalam Melakukan Evaluasi Penawaran;-----

11.17.3.1.1 Bahwa Panitia Lelang telah melakukan kesalahan dalam menilai Kemampuan Dasar dari PT Bakti Mekindo Tatamulia sebesar (4.231,85), karena dari penelitian dokumen yang dilakukan Tim pemeriksa nilai Pengalaman Perusahaan dari PT Bakti Mekindo Tatamulia adalah sebesar (3.749,87);

11.17.3.1.2 Bahwa Panitia Lelang telah melakukan kesalahan dalam menilai Pengalaman Perusahaan dari PT Bakti Mekindo Tatamulia sebesar (42,75), karena dari penelitian dokumen yang dilakukan Tim pemeriksa nilai Pengalaman Perusahaan dari PT Bakti Mekindo Tatamulia adalah sebesar (27,68); --

11.17.3.1.3 Bahwa Panitia Tender seharusnya mengugurkan PT Bakti Mekindo Tatamulia pada evaluasi kualifikasi karena *score* pengalaman perusahaan tidak cukup dari jumlah minimum yang dibutuhkan yaitu $27,68 < 30$ dan total passing grade tidak cukup

dari jumlah minimum yang dibutuhkan yaitu 57,75<75; -----

11.17.3.1.4 Bahwa tindakan Panitia tender yang meluluskan PT Bakti Mekindo Tatamulia pada evaluasi kualifikasi dan mengusulkan PT Bakti Mekindo Tatamulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I adalah tindakan memfasilitasi pengaturan tender yang dilakukan oleh PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia ; -----

11.17.3.1.5 Panitia Lelang memfasilitasi PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia untuk memenangkan tender dengan melakukan penilaian yang tidak wajar yaitu mengatur nilai yang dilakukan dengan cara memberikan penilaian pengalaman perusahaan PT Sumber Hidup Utama (27,75), jauh lebih rendah dari PT Metro Indo Wahanataka (42,75) meski nilai Kemampuan Dasarnya lebih tinggi (5.560,34 : 4.231,85); -----

11.17.3.2 Panitia Tender melakukan Kesalahan Dalam Menerapkan Persyaratan Tender Sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku; -----

11.17.3.2.1 Bahwa Panitia tender dalam melaksanakan tender seharusnya melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam RKS dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----

11.17.3.2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 menyebutkan: badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan

konstruksi secara bersamaan, sehingga jika ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memiliki kepengurusan yang sama mengikuti tender atau pelelangan secara bersamaan untuk satu pekerjaan konstruksi harus digugurkan;-----

11.17.3.2.3 Bahwa dalam tender pembangunan jalan Sekokat-Mbawi di Dinas pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat ada peserta tender yang pengurusnya sama yaitu PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia;-----

11.17.3.2.4 Bahwa Panitia Tender tetap melakukan evaluasi terhadap penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia dan mengajukan PT Metro Indo Wahanataka sebagai calon pemenang dan PT Bakti Mekindo Tatamulia sebagai cadangan pemenang I; -----

11.17.3.2.5 Bahwa Panitia tender dalam melakukan evaluasi administrasi dan teknis seharusnya sudah menggugurkan PT Bakti Mekindo Tatamulia dan PT Bakti Mekindo Tatamulia sejak awal evaluasi administrasi; -----

11.17.3.2.6 Bahwa tindakan Panitia Tender yang tetap mengevaluasi penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia dan mengajukan PT Metro Indo Wahanataka sebagai calon pemenang dan PT Bakti Mekindo Tatamulia sebagai cadangan pemenang I adalah merupakan kesalahan dan kelalaian untuk memfasilitasi PT Metro Indo Wahanataka sebagai pemenang tender; -----

11.18 Kesimpulan; -----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan Terlapor, saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan terdapat bukti yang cukup terhadap pelanggaran Pasal

22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam tender pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat; -----

- 12 Menimbang bahwa setelah selesainya Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 208/KPPU/PEN/X/2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 37/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan 24 November 2008 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 321/KPPU/KEP/X/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor:37/KPPU-L/2008; -----
- 13 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima Tanggapan atau Pembelaan dari Terlapor I, pada tanggal 30 Oktober 2008 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
 - 13.1 Bahwa Terlapor I telah secara terbuka dan jujur memberikan keterangan yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Komisi. Ini menunjukkan bahwa Tersangka I telah menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dan sikap ini ditunjukkannya pula dengan kehadirannya memenuhi setiap ada panggilan pemeriksaan Komisi;-----
 - 13.2 Bahwa sebagaimana telah dikemukakan didalam BAP, Terlapor I tidak merasa pernah memfasilitasi Terlapor III dalam proses tender apalagi mengatur agar tender dimenangkan oleh Terlapor III -----
 - 13.3 Bahwa Terlapor I pada dasarnya telah melakukan evaluasi administrasi,tehnis,harga dan kualifikasi terhadap seluruh dekumen penawaran. Namun khusus terhadap permasalahan adanya hubungan keluarga antara Terlapor II dan Terlapor III tidak dievaluasi karena keterbatasan pengetahuan terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 13.4 Bahwa Terlapor benar benar lalai terhadap adanya ketentuan UU Nomer 18 Tahun 1999 yang melarang dua perusahaan yang pemiliknya sama ikut dalam tender satu paket proyek,karena pada saat tender berlangsung,selaku Panitia pada saat yang bersamaan menghadapi tugas tugas yang demikian kompleksnya,sehingga pengamatan Terlapor I terhadap adanya hubungan antara Perusahaan Terlapor II dengan Terlapor III terlepas dari pengamatan Terlapor I.Benar benar tidak menyadari bahwa 2 perusahaan itu pemiliknya hanya 1 orang,yakni Terlapor II (Oyong Rizal); -----
 - 13.5 Bahwa setelah ada pemeriksaan di KPPU, Terlapor I benar benar menyadari bahwa tidak melakukan evaluasi terhadap hubungan keluarga dan kemungkinan

- adanya persengkokolan horizontal merupakan kekeliruan yang sangat bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu Tersangka I sejak saat itu telah bertekad untuk melakukan perubahan perilaku dalam menangani tender proyek dimasa datang;-----
- 13.6 Bahwa walaupun Terlapor I merasa tidak merasa melakukan persengkongkolan vertikal,namun bilamana kekeliruan yang benar benar tanpa sengaja seperti yang telah Tersangka I lakukan itu SALAH dihadapan hukum,kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Komisi berkenan memberikan sangsi yang seringannya; -----
- 13.7 Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas,Terlapor I memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----
- 13.7.1 Mengabulkan permohonan Terlapor I seluruhnya ;-----
- 13.7.2 Menyatakan Hukum bahwa Terlapor I tidak terbukti melakukan persengkokolan VERTIKAL dengan Terlapor II dan III;-----.
- 13.7.3 Membebaskan Terlapor I dari segala sangsi hukum; -----
- 13.7.4 Atau Putusan lain yang adil sesuai hukum; -----
- 14 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari Terlapor II, pada tanggal 30 Oktober 2008 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut; -----
- 14.1 Bahwa Terlapor II adalah Pengusaha Muda yang minim pengalaman dan pengetahuan,khususnya yang berkaitan dengan hukum yang terkait dengan bidang perusahaan seperti UU Nomor 5 tahun 1999.-----
- 14.2 Bahwa dalam mengelola Perusahaan ini selaku Pengusaha Muda tentu tidak terlepas dari bimbingan Orang Tua,dalam hal ini RIZAL OYONG sebagai Ayah Kandung yang saat ini berstatus sebagai Terlapor III;-----
- 14.3 Bahwa Perusahaan yang dikelola oleh Terlapor II yakni PT.METRO INDO WAHANATAKA ikut dalam Pelelangan Proyek dimaksud bersama 22 Rekanan lainnya;-----
- 14.4 Bahwa seperti telah dikemukakan diatas,karena minimnya pengetahuan terhadap Peraturan dan Perundang undangan yang berlaku (UU NO.5 Tahun 1999),keikut sertaan Terlapor II bersama sama dalam satu Paket Pelelangan dengan perusahaan Terlapor III itu merupakan kesalahan dihadapan hukum; -----
- 14.5 Bahwa Terlapor II sama sekali tidak berniat untuk melakukan pelanggaran hukum,apalagi untuk melakukan persaingan tidak sehat,karena Peserta Pelelangan cukup banyak yakni sebanyak 22 Rekanan;-----

- 14.6 Bahwa dengan jumlah peserta yang demikian banyaknya kiranya tidak mungkin Pelelangan Proyek ini bisa diatur, apalagi oleh kami berdua Terlapor II dan III; --
- 14.7 Bahwa Terlapor II memenangkan Proyek ini semata mata karena berani melakukan penawaran yang paling rendah; -----
- 14.8 Bahwa Terlapor II memberanikan diri mengajukan penawaran tidak lebih 70 % dari OE, semata mata hanya karena untuk mencari pengalaman kerja untuk Proyek yang akan datang, bukan untuk mencari keuntungan yang besar; -----
- 14.9 Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Terlapor II sampaikan bahwa LABA yang diperoleh dari Proyek ini sebesar Rp. 46.000.000.- (empat puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Realisasi Cost Proyek yang kami lampirkan bersama surat ini; -----
- 14.10 Bahwa kiranya perlu dimaklumi, bidang usaha yang paling Terlapor II andalkan adalah sebagai rekanan proyek pada KIMPRASWIL NTB, khususnya proyek APBD NTB karena keterbatasan modal yang tersedia; -----
- 14.11 Oleh karena minimnya pengetahuan terhadap Peraturan dan Perundang undangan dan sama sekali tidak ada niat untuk melakukan pelanggaran hukum khususnya untuk melakukan persaingan usaha yang tidak sehat, kami mohon dibebaskan dari segala sangsi hukum; -----
- 14.12 Bahwa bilamana Bapak Ketua dan Anggota Majelis Komisi berpendapat lain, mohon kiranya sangsi yang akan dijatuhkan kepada Terlapor II tidak menutup kesempatan Terlapor II untuk menjalankan usaha sebagai rekanan pada proyek APBD NTB, khususnya dilingkup KIMPRASWIL NTB' -----
- 14.13 Untuk selanjutnya kami bertekad melakukan PERUBAHAN PRILAKU USAHA dan tidak akan mengulagi kesalahan yang sama dimasa mendatang. -----
- 14.14 Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Komisi berkenan menjatuhkan PUTUSAN sebgai berikut: -----
- 14.14.1 Mengabulkan permohonan Terlapor III seluruhnya ; -----
- 14.14.2 Menyatakan hukum bahwa Terlapor III tidak terbukti melakukan persengkokolan Vertikal dengan Terlapor I; -----
- 14.14.3 Membebaskan Terlapor III dari segala sangsi hukum ; -----
- 14.14.4 Atau Putusan lain yang memenuhi rasa keadilan; -----
- 15 Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah menerima tanggapan dari Terlapor III, pada tanggal 30 Oktober 2008 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 15.1 Bahwa Tersangka III selaku Direktur Utama PT.BAKTI MEKINDO TATA MULIA benar telah mengikuti tender proyek APBD Tahun Anggaran 2007, yakni Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten Sumbawa Paket Pembangunan Jalan

Sekokat –Mbawi di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

- 15.2 Bahwa satu diantara 22 Rekanan yang turut tender proyek ini adalah PT.METRO INDO WAHANATAKA dibawah Pimpinan Direktur Utama bernama : DWI ZALYUNIA,adalah anak kandung Terlapor III; -----
- 15.3 Bahwa selaku ayah kandung Terlapor II,Terlapor III merasa memiliki kewajiban untuk mendidik, membimbing dan membantu Terlapor II menuju kehidupan yang lebih baik,termasuk dalam meniti perusahaan yang dikelolanya; -----
- 15.4 Bahwa sama sekali tidak menduga dan juga karena minimnya pengetahuan yang terkait dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,khususnya UU Nomor 5 tahun 1999,apa yang telah Terlapor III lakukan dalam hubungannya dengan tender proyek ini,merupakan suatu pelanggaran, sehingga Terlapor III saat ini dalam status sebagai TERLAPOR III di KPPU; -----
- 15.5 Bahwa adanya kesamaan,kemiripan dalam administrasi tender antara Terlapor II dengan Terlapor III memang benar adanya,namun sama sekali tidak dengan maksud merugikan rekanan lain peserta tender. Ini dilakukan Terlapor II semata mata hanya untuk membimbing Terlapor IIIsebagai anak kandung Terlapor III yang tidak disadari bahwa itu merupakan kesalahan dihadapan hukum;-----
- 15.6 Bahwa Terlapor III tidak pernah merasa diperlakukan beda oleh Pejabat terkait. Seluruh peserta tender sebanyak 22 rekanan diperlakukan sama dalam proses tender. Dengan demikian Terlapor III merasa telah terjadi persaingan sehat dalam proses tender ini. Tidak merasa bahwa Proyek ini diarahkan untuk memenangkan Terlapor II..Sehingga dalam hal ini Terlapor III yakin tidak ada apa yang dinamakan Persekongkolan Vertikal;-----
- 15.7 Bahwa satu satunya kesalahan Terlapor III dihadapan hukum adalah ikut sertanya Terlapor II yang Direktur Utama nya dijabat oleh anak kandung Terlapor III. Kesalahan mana benar benar tanpa adanya unsur kesengajaan untuk melanggar hukum. Dikatakan demikian karena Terlapor III pada saat proses tender belum mengetahui ada nya ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1999. Sehingga dengan demikian tidak ada apa yang dinamakan dengan sengaja melakukan Persekongkolan Horizontal;-----
- 15.8 Bahwa setelah adanya proses pemeriksaan di KPPU,barulah Terlapor III mengetahui dan sekaligus menyadari bahwa apa yang telah Terlapor III laksanakan dalam proses tender ini merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan peraturan dan perundang undangan; -----
- 15.9 Bahwa oleh karena itu,terdorong oleh kesadaran hukum,sejak awal pemeriksaan sampai akhir Terlapor III berlaku kooperatif dengan niat belajar dan mendalami

- ketentuan dan peraturan khususnya yang termuat didalam UU Nomor 5 tahun 1999 sebagaimana pedoman selanjutnya dalam mengelola perusahaan;-----
- 15.10 Bahwa pada dasarnya sebagai Pengusaha di Daerah yang masih lemah,pemeriksaan di Jakarta dirasakan cukup berat,namun Terlapor III menganggap bahwa ini merupakan bagian dari hukuman yang harus Terlapor III lalui karena kelalaian dan kealpaan terhadap ketentuan UU;-----
- 15.11 Bahwa dalam kesempatan acara pembelaan ini,Terlapor III mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Komisi berkenan membebaskan Terlapor III dari sangsi atas ketidak sengajaan Terlapor III melanggar ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999. Dan Terlapor II untuk masa masa yang akan datang bersedia dan bertekad untuk melakukan perubahan prilaku dalam mengelola perusahaan;-----
- 15.12 Bahwa bilamana Ketua dan Majelis Komisi berpendapat lain dan harus menjatuhkan sangsi atas diri Terlapor III,maka Terlapor III mohon agar sangsi seringan ringannya,karena satu satunya bidang usaha yang diharapkan adalah sebagai rekanan khususnya dilingkup KIMPRASWIL NTB; -----
- 15.13 Bahwa berdasarkan uraian diatas,perkenankanlah Terlapor III mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Komisi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
- 15.13.1 Mengabulkan permohonan Terlapor III seluruhnya ;-----
- 15.13.2 Menyatakan hukum bahwa Terlapor III tidak terbukti telah melakukan persengkongkolan vertical dengan Tersangka I; -----
- 15.13.3 Menyatakan Hukum bahwa Terlapor III bebas dari Sanksi hukum;-----
- 15.13.4 Atau Putusan lain yang memenuhi rasa keadilan.;-----
- 16 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“LHPL”), pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1.1 Tentang Identitas Terlapor:-----
- 1.1.1 Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007;-----
- 1.1.2 Terlapor II, PT Metro Indo Wahanataka, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berkedudukan di Mataram, yang didirikan berdasarkan akta

tertanggal 30 Nopember 2005 Nomor 19, dan akta perubahan pemindahan dan penjualan saham perseroan terbatas tertanggal 29 Juni 2007 Nomor 88;

- 1.1.3 Terlapor III, PT Bakti Mekindo Tatamulia, merupakan pelaku usaha berbadan hukum berkedudukan di Mataram, yang Anggaran Dasarnya tertuang dalam Akta Pendirian tertanggal 30 Nopember 2005 Nomor 20, dan akta perubahan jual beli saham tertanggal 30 Januari 2008 Nomor 45;

1.2 Pelaksanaan Tender Pasca Kualifikasi Dengan Metode 1 (satu) Sampul Dan Sistem Gugur; -----

- 1.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan: -----

- 1.2.1.1 Bahwa pelaksanaan tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 adalah menggunakan proses pascakualifikasi dengan metode 1 (satu) sampul dan sistem gugur; -----

- 1.2.1.2 Bahwa Panitia Tender dalam pelaksanaan tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 sebelum melakukan evaluasi kualifikasi, Panitia tender melakukan koreksi aritmatik dan selanjutnya melakukan evaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur; -----

- 1.2.1.3 Bahwa tindakan Panitia tender yang tidak melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi terhadap seluruh dokumen penawaran peserta tender adalah untuk mengikuti proses tender dengan Pascakualifikasi metode 1 (satu) sampul dan sistem gugur sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

- 1.2.2 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat,

- 1.2.2.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa, berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka panitia tender dalam melaksanakan Tender Pasca Kualifikasi dengan Metode 1 (satu) Sampul dan Sistem Gugur dapat langsung melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci (melakukan

koreksi aritmatik) bagi penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, kemudian melakukan evaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur serta evaluasi dokumen kualifikasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif;-----

1.2.2.2 Bahwa Majelis Komisi menilai, tindakan Panitia tender yang melakukan evaluasi kewajaran harga secara rinci (koreksi aritmatik) bagi penawar yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, kemudian melakukan evaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur serta evaluasi dokumen kualifikasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah yang responsif dalam tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi adalah sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

1.2.2.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan pelaksanaan tender dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) sampul dan sistem gugur yang dilakukan oleh Panitia tender sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;----

1.3 Kesamaan Pengurus Perusahaan dan Kesamaan Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia; -----

1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa sebagaimana disebutkan pada bagian Duduk Perkara butir 11.11 menemukan kesamaan pengurus perusahaan dan kesamaan dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.3.1.1 PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia memiliki susunan Komisaris yang sama yaitu Okky Afriwan dan Rachmad Binawan menduduki jabatan Komisaris dan Rizal Oyong yang menduduki jabatan Direksi di PT Bakti Mekindo Tatamulia, sedangkan Okky Afriwan, Rachmad Binawan dan Rizal Oyong yang menduduki jabatan Komisaris di PT Metro Indo Wahanataka; -----

1.3.1.2 Bahwa terdapat kesamaan dan persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan, dalam Surat Penawaran, Surat Pernyataan

- Kebenaran Isian Kualifikasi, Daftar Peralatan, Daftar Harga Satuan Dasar Upah; -----
- 1.3.1.3 Bahwa terdapat kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia;-----
- 1.3.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya sebagai mana diuraikan pada Bagian Duduk Perkara Butir 14, Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 1.3.2.1 Bahwa Terlapor II adalah pengusaha muda yang minim pengalaman dan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum yang terkait dengan bidang perusahaan seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.-----
- 1.3.2.2 Bahwa dalam mengelola perusahaan ini selaku pengusaha muda tentu tidak terlepas dari bimbingan orang tua, dalam hal ini Rizal Oyong sebagai ayah kandung yang saat ini berstatus sebagai Terlapor III;-----
- 1.3.2.3 Bahwa karena minimnya pengetahuan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1999), keikutsertaan Terlapor II bersama-sama dalam satu Paket Pelelangan dengan perusahaan Terlapor III itu merupakan kesalahan dihadapan hukum; -----
- 1.3.3 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya sebagaimana diuraikan pada Bagian Duduk Perkara Butir 15, Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 1.3.3.1 Bahwa satu diantara 22 Rekanan yang turut tender proyek ini adalah PT Metro Indo Wahanataka dibawah Pimpinan Direktur Utama bernama Dwi Zalyunia, adalah anak kandung Terlapor III; -----
- 1.3.3.2 Bahwa selaku ayah kandung Terlapor II, Terlapor III merasa memiliki kewajiban untuk mendidik, membimbing dan membantu Terlapor II menuju kehidupan yang lebih baik, termasuk dalam meniti perusahaan yang dikelolanya;-----
- 1.3.3.3 Bahwa adanya kesamaan, kemiripan dalam administrasi tender antara Terlapor II dengan Terlapor III memang benar adanya, namun sama sekali tidak dengan maksud merugikan rekanan lain peserta tender. Ini dilakukan Terlapor III semata-mata hanya untuk membimbing Terlapor II sebagai anak kandung

Terlapor III yang tidak disadari bahwa itu merupakan kesalahan dihadapan hukum; -----

1.3.3.4 Bahwa satu-satunya kesalahan Terlapor III dihadapan hukum adalah ikut sertanya Terlapor II yang Direktur Utamanya dijabat oleh anak kandung Terlapor III. Kesalahan mana benar-benar tanpa adanya unsur kesengajaan untuk melanggar hukum. Dikatakan demikian karena Terlapor III pada saat proses tender belum mengetahui adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga dengan demikian tidak ada apa yang dinamakan dengan sengaja melakukan persekongkolan horizontal; -----

1.3.4 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat;

1.3.4.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III sebagai peserta tender dalam perkara *a quo* adalah entitas perusahaan yang berbeda dan independen, yang seharusnya berkompetisi dalam perkara *a quo*; -----

1.3.4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan susunan Komisaris antara Terlapor II dan Terlapor III dan diperkuat dengan kesamaan dan persesuaian Dokumen Penawaran menunjukkan operasional Terlapor II dan Terlapor III dijalankan oleh orang yang sama yaitu Direktur utama Terlapor III; -----

1.3.4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dan persesuaian dokumen dalam Surat Penawaran, Surat Pernyataan Kebenaran Isian Kualifikasi, Daftar Peralatan, Daftar Harga Satuan Dasar Upah dan kesamaan format penulisan serta kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III dapat terjadi karena adanya koordinasi dan kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun dan mempersiapkan Dokumen Penawaran yang dipersiapkan dan atau disusun oleh orang yang sama;-----

1.3.4.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan uraian diatas terdapat kerjasama dan koordinasi antara Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun dan

menyiapkan Dokumen Penawaran pada perkara *a quo* untuk mengatur pemenang tender;-----

1.4 Kesamaan Peralatan PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia; -----

1.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa sebagaimana disebutkan pada bagian Duduk Perkara butir 11.12 terdapat kesamaan peralatan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1.4.1.1 Bahwa PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia memperoleh surat dukungan sewa peralatan dari General Contractor, Developer, & Trading yang sama dari PT Metro Lestari Utama, PT Rutraindo Perkasa Industri dan CV Harapan Bersama; -----

1.4.1.2 Bahwa PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia memperoleh dukungan dari General Contraction Machinery yang sama untuk produk Asphalt Plant dan Asphalt Finisher yaitu dari PT Teratai Patsean melalui PT Metro Lestari Utama; -----

1.4.1.3 Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia terlampir Faktur (*Invoice*) atas Motor Grader dan Komatsu Hydraulic Excavator yang sama dari PT United Tractors melalui PT Metro Lestari Utama; -----

1.4.1.4 Bahwa dalam Dokumen Penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia terlampir Faktur (*Invoice*) atas Furukawa Wheel Loader Model yang sama dari PT Allbest melalui PT Metro Lestari Utama;-----

1.4.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya sebagai mana diuraikan pada bagian Duduk Perkara Butir 14, Terlapor II yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

1.4.2.1 Bahwa Terlapor II adalah Pengusaha Muda dalam mengelola Perusahaan ini selaku Pengusaha Muda tentu tidak terlepas dari bimbingan orang tua, dalam hal ini Rizal Oyong sebagai ayah kandung yang saat ini berstatus sebagai Terlapor III; -----

1.4.2.2 Bahwa karena minimnya pengetahuan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku (UU No. 5 Tahun 1999), keikutsertaan Terlapor II bersama-sama dalam satu Paket

Pelelangan dengan perusahaan Terlapor III itu merupakan kesalahan di hadapan hukum;-----

1.4.3 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara Butir 15, Terlapor III yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

1.4.3.1 Bahwa selaku ayah kandung Terlapor II, Terlapor III merasa memiliki kewajiban untuk mendidik, membimbing dan membantu Terlapor II menuju kehidupan yang lebih baik, termasuk dalam meniti perusahaan yang dikelolanya;-----

1.4.3.2 Bahwa adanya kesamaan, kemiripan dalam administrasi tender antara Terlapor II dengan Terlapor III memang benar adanya, namun sama sekali tidak dimaksudkan merugikan rekanan lain sebagai peserta tender. Ini dilakukan Terlapor III semata-mata hanya untuk membimbing Terlapor II sebagai anak kandung Terlapor III yang tidak disadari bahwa itu merupakan kesalahan dihadapan hukum; -----

1.4.4 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat:

1.4.4.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III sebagai peserta tender seharusnya saling berkompetisi dalam mengikuti tender dengan menawarkan kemampuan masing-masing perusahaan yaitu kemampuan modal, peralatan dan sumber daya manusia (SDM);-----

1.4.4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dukungan peralatan dapat terjadi karena ada koordinasi dan kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun dan mempersiapkan Dokumen Penawaran atau Dokumen Penawaran dipersiapkan dan atau disusun oleh orang yang sama; -----

1.4.4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan tanggapan atau pembelaan terhadap kesamaan peralatan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----

1.4.4.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan uraian diatas Terlapor II dan terlapor III telah melakukan kerjasama dan koordinasi dalam menyusun Dokumen Penawaran;-----

- 1.5 Pengaturan Harga Penawaran yang dilakukan PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia; -----
- 1.5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan sebagaimana disebutkan pada Bagian Duduk Perkara butir 11.14 menyatakan telah terjadi pengaturan harga penawaran yang dilakukan PT Metro Indo Wahanataka dan PT. Bakti Mekindo Tatamulia yang pada pokoknya sebagai berikut:--
- 1.5.1.1 PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia menyusun harga penawaran berdasarkan arahan dari Rizal Oyong (Direktur PT Bakti Mekindo Tatamulia);-----
- 1.5.1.2 Bahwa Direktur Utama PT Bakti Mekindo Tatamulia mengakui telah memberikan arahan dan menentukan nilai atau besaran harga penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia; -----
- 1.5.1.3 Bahwa Direktur PT Bakti Mekindo Tatamulia mengarahkan dan mengatur agar harga penawaran PT Metro Indo Wahanataka sengaja lebih rendah dari harga penawaran PT Bakti Mekindo Tatamulia dengan tujuan memenangkan PT Metro Indo Wahanataka; -----
- 1.5.1.4 Bahwa Direktur PT Bakti Mekindo Tatamulia mengarahkan agar harga penawaran dari PT Metro Indo Wahanataka sebesar 70% dari OE dengan tujuan adalah memenangkan tender untuk menambah pengalaman kerja PT Metro Indo Wahanataka; ----
- 1.5.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor II sebagai mana diuraikan pada Bagian Duduk Perkara Butir 14 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 1.5.2.1 Bahwa Terlapor II adalah Pengusaha Muda yang minim pengalaman dan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum yang terkait dengan bidang perusahaan seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.-----
- 1.5.2.2 Bahwa dalam mengelola Perusahaan ini selaku Pengusaha Muda tentu tidak terlepas dari bimbingan Orang Tua, dalam hal ini Rizal Oyong sebagai ayah kandung yang saat ini berstatus sebagai Terlapor III;-----
- 1.5.2.3 Bahwa karena minimnya pengetahuan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), keikutsertaan Terlapor II bersama-sama dalam

- satu Paket Pelelangan dengan perusahaan Terlapor III itu merupakan kesalahan di hadapan hukum;-----
- 1.5.3 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor III sebagai mana diuraikan pada bagian Duduk Perkara Butir 15 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 1.5.3.1 Bahwa selaku ayah kandung Terlapor II, Terlapor III merasa memiliki kewajiban untuk mendidik, membimbing dan membantu Terlapor II menuju kehidupan yang lebih baik, termasuk dalam meniti perusahaan yang dikelolanya;-----
- 1.5.3.2 Bahwa adanya kesamaan, kemiripan dalam administrasi tender antara Terlapor II dengan Terlapor III memang benar adanya, namun sama sekali tidak dengan maksud merugikan rekanan lain selaku peserta tender. Ini dilakukan Terlapor III semata mata hanya untuk membimbing Terlapor II sebagai anak kandung Terlapor III yang tidak disadari bahwa itu merupakan kesalahan dihadapan hukum; -----
- 1.5.4 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat,
- 1.5.4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengakuan dari Direktur Utama Terlapor III untuk mengarahkan dan melakukan koordinasi untuk menyusun harga penawaran Terlapor II dan Terlapor III yaitu mengatur harga penawaran Terlapor II lebih rendah dibandingkan harga penawaran Terlapor III adalah tindakan atau kerjasama untuk mengatur harga penawaran;-----
- 1.5.4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan pengaturan harga yang dilakukan oleh Direktur Utama Terlapor III adalah untuk mengatur Terlapor II menjadi pemenang tender dalam perkara *a quo*; -----
- 1.5.4.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan uraian diatas terdapat kerjasama dan koordinasi pengaturan harga penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III pada perkara *a quo* untuk mengatur pemenang tender;-----
- 1.6 Panitia Pengadaan Salah Dalam Melakukan Evaluasi Penawaran; -----
- 1.6.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa sebagaimana disebutkan pada bagian Duduk Perkara butir 11.17.3.1 menyatakan terdapat kesalahan panitia tender dalam melakukan evaluasi penawaran sebagai berikut : -----

- 1.6.1.1 Bahwa Panitia Lelang telah melakukan kesalahan dalam menilai Kemampuan Dasar dari PT Bakti Mekindo Tatamulia sebesar (4.231,85), karena dari penelitian dokumen yang dilakukan Tim pemeriksa nilai Pengalaman Perusahaan dari PT Bakti Mekindo Tatamulia adalah sebesar (3.749,87); -----
- 1.6.1.2 Bahwa Panitia Lelang telah melakukan kesalahan dalam menilai Pengalaman Perusahaan dari PT Bakti Mekindo Tatamulia sebesar (42,75), karena dari penelitian dokumen yang dilakukan Tim pemeriksa nilai Pengalaman Perusahaan dari PT Bakti Mekindo Tatamulia adalah sebesar (27,68); ----
- 1.6.1.3 Bahwa Panitia Tender seharusnya menggugurkan PT Bakti Mekindo Tatamulia pada evaluasi kualifikasi karena score pengalaman perusahaan tidak mencukupi jumlah minimum yang dibutuhkan yaitu $27,68 < 30$ dan total *passing grade* tidak mencukupi jumlah minimum yang dibutuhkan yaitu $57,75 < 75$;
- 1.6.1.4 Bahwa tindakan Panitia tender yang meluluskan PT Bakti Mekindo Tatamulia pada evaluasi kualifikasi dan mengusulkan PT Bakti Mekindo Tatamulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I adalah tindakan memfasilitasi pengaturan tender yang dilakukan oleh PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia ;-----
- 1.6.1.5 Panitia Lelang memfasilitasi PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia untuk memenangkan tender dengan melakukan penilaian yang tidak wajar yaitu mengatur nilai yang dilakukan dengan cara memberikan penilaian pengalaman perusahaan PT Sumber Hidup Utama (27,75), jauh lebih rendah dari PT Metro Indo Wahanataka (42,75) walaupun nilai Kemampuan Dasarnya lebih tinggi (5.560,34 : 4.231,85);
- 1.6.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor I sebagai mana diuraikan pada Bagian Duduk Perkara Butir 13 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----
- 1.6.2.1 Bahwa Terlapor I pada dasarnya telah melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi terhadap seluruh dokumen penawaran. Namun khusus terhadap permasalahan adanya hubungan keluarga antara Terlapor II dan Terlapor III tidak dievaluasi karena keterbatasan pengetahuan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.6.3 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor III sebagai mana diuraikan pada Bagian Duduk Perkara Butir 15 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

1.6.3.1 Bahwa Terlapor III tidak pernah merasa diperlakukan beda oleh Pejabat terkait. Seluruh peserta tender sebanyak 22 rekanan diperlakukan sama dalam proses tender. Dengan demikian Terlapor III merasa telah terjadi persaingan sehat dalam proses tender ini dan proyek ini tidak diarahkan untuk memenangkan Terlapor II, sehingga dalam hal ini Terlapor III yakin tidak ada apa yang dinamakan Persekongkolan Vertikal;

1.6.4 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat:

1.6.4.1 Bahwa berdasarkan RKS, Panitia tender melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi terhadap Dokumen Penawaran para peserta tender untuk mengusulkan calon pemenang tender;-----

1.6.4.2 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa yaitu Panitia tender telah melakukan kesalahan dalam menghitung Kemampuan Dasar dan menilai Pengalaman Perusahaan dari Terlapor III, sehingga Terlapor III seharusnya gugur dalam evaluasi kualifikasi; -----

1.6.4.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Panitia tender telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan evaluasi kualifikasi terhadap Dokumen penawaran Terlapor III; -----

1.6.4.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan uraian diatas panitia tender telah melakukan kesalahan dalam evaluasi Dokumen Penawaran Terlapor III sehingga memfasilitasi persekongkolan diantara terlapor II dan Terlapor III dalam rangka menentukan pemenang tender;-----

1.7 Panitia Tender melakukan Kesalahan Dalam Menerapkan Persyaratan Tender Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;-----

1.7.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa sebagaimana disebutkan pada bagian Duduk Perkara butir 11.17.3.2 menyatakan terdapat kesalahan Panitia tender dalam menerapkan persyaratan tender sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut;-----

1.7.1.1 Bahwa Panitia tender dalam melaksanakan tender seharusnya melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan-persyaratan yang

diatur dalam RKS dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----

1.7.1.2 Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan : “badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”, sehingga jika ada beberapa perusahaan yang memiliki kepengurusan yang sama mengikuti tender atau pelelangan secara bersamaan untuk satu pekerjaan konstruksi harus digugurkan oleh Panitia tender; -----

1.7.1.3 Bahwa Panitia tender dalam melakukan evaluasi administrasi dan teknis seharusnya sudah menggugurkan PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia sejak awal evaluasi administrasi; -----

1.7.1.4 Bahwa tindakan Panitia tender yang tetap mengevaluasi penawaran PT Metro Indo Wahanataka dan PT Bakti Mekindo Tatamulia dan mengajukan PT Metro Indo Wahanataka sebagai calon pemenang dan PT Bakti Mekindo Tatamulia sebagai cadangan pemenang I adalah merupakan kesalahan dan kelalaian untuk memfasilitasi PT Metro Indo Wahanataka sebagai pemenang tender; -----

1.7.2 Bahwa dalam tanggapan/pembelaannya, Terlapor I sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara butir 13 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

1.7.2.1 Bahwa Terlapor I benar-benar lalai terhadap adanya ketentuan UU Nomor 18 Tahun 1999 yang melarang dua perusahaan yang pemiliknya sama ikut dalam tender satu paket proyek, karena pada saat tender berlangsung, selaku Panitia pada saat yang bersamaan menghadapi tugas-tugas yang demikian kompleksnya, sehingga pengamatan Terlapor I terhadap adanya hubungan antara Perusahaan Terlapor II dengan Terlapor III terlepas dari pengamatan Terlapor I dan benar-benar tidak menyadari bahwa kedua perusahaan tersebut

pemilikinya hanya 1 (satu) orang, yakni Terlapor III (Oyong Rizal);

- 1.7.3 Bahwa berkaitan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat;
- 1.7.3.1 Bahwa Panitia tender dalam melaksanakan proses tender seharusnya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; -----
- 1.7.3.2 Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan: “badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”;
- 1.7.3.3 Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Panitia tender seharusnya melakukan evaluasi terhadap peserta tender yang memiliki satu kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama, dan jika ada peserta tender dimiliki oleh kelompok yang sama atau berada dalam kepengurusan yang sama maka harus digugurkan pada saat evaluasi administrasi; -----
- 1.7.3.4 Bahwa dalam tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi terdapat peserta yang memiliki satu kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama yaitu Terlapor II dan Terlapor III ---
- 1.7.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi seharusnya Panitia tender telah menggugurkan Terlapor II dan Terlapor III pada tahap evaluasi administrasi; -----
- 1.7.3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai, tindakan Panitia tender yang meluluskan Terlapor II dan Terlapor III pada evaluasi administrasi dan mengusulkan Terlapor II sebagai pemenang tender adalah tindakan untuk mengatur pemenang tender; -----
- 1.7.3.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan uraian diatas Panitia tender telah melakukan kesalahan dengan tidak memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk memfasilitasi dan mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender; -----

2. Selanjutnya Majelis Komisi, menimbang dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut:-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----
 - 3.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur yang minimal harus terpenuhi sebagai berikut: -----
 - 3.1.1 Pelaku Usaha -----
 - 3.1.2 Bersekongkol -----
 - 3.1.3 Pihak Lain -----
 - 3.1.4 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender -----
 - 3.1.5 Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
 - 3.2 Menimbang untuk menentukan telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka majelis Komisi melakukan analisis pemenuhan masing-masing unsur tersebut di atas, sebagai berikut : -----
 - 3.2.1 Pelaku Usaha; -----
 - 3.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
 - 3.2.1.2 Bahwa berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 1.1. Terlapor II dan Terlapor III, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. -----
 - 3.2.1.3 Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi** -----
 - 3.2.2 Bersekongkol; -----
 - 3.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

3.2.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

3.2.2.3 Bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal antara Terlapor II dan Terlapor III dengan cara : -----

3.2.2.3.1 Kerjasama dalam menyusun dan menyiapkan dokumen penawaran sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.3. di atas;-----

3.2.2.3.2 Kerjasama dalam menyiapkan dukungan peralatan sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.4. di atas; -----

3.2.2.3.3 Kerjasama dengan cara mengatur harga penawaran untuk mengatur pemenang tender sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.5. di atas -----

3.2.2.4 Bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III;-----

3.2.2.4.1 Bahwa Panitia tender telah melakukan kesalahan dalam evaluasi Dokumen Penawaran Terlapor III sehingga memfasilitasi persekongkolan diantara Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka menentukan pemenang tender sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.6 di atas; -----

3.2.2.4.2 Panitia tender telah melakukan kesalahan dengan tidak memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk memfasilitasi dan mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.7 di atas; -----

- 3.2.2.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 3.2.3 Pihak Lain -----
- 3.2.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 3.2.3.2 Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor I; -----
- 3.2.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 3.2.4 Mengatur dan atau menentukan pemenang tender-----
- 3.2.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; -----
- 3.2.4.2 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007; -----
- 3.2.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;-----
- 3.2.4.4 Bahwa tindakan mengarahkan dan atau menentukan pemenang tender pada tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut:-----
- 3.2.4.4.1 Kerjasama yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III dalam menyiapkan dokumen penawaran, menyiapkan dukungan peralatan, mengatur harga penawaran untuk mengatur pemenang tender sebagaimana diuraikan pada

Bagian Tentang Hukum butir 1.3. sampai dengan 1.5 di atas-----

3.2.4.4.2 Panitia tender melakukan kesalahan untuk memfasilitasi dan mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.6 dan 1.7 di atas; -----

3.2.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

3.2.5 Persaingan usaha tidak sehat; -----

3.2.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

3.2.5.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo* telah melakukan tindakan tidak jujur dan tindakan melawan hukum dengan melakukan kerjasama, koordinasi dan persesuaian Dokumen Penawaran sehingga menimbulkan persaingan semu dalam tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.3 sampai dengan 1.5 diatas; -----

3.2.5.3 Bahwa Panitia tender telah melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan kesalahan dalam melakukan evaluasi Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III dalam tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007 sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.6 dan 1.7 di atas; -----

3.2.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----

- 4.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 4.1.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah mengubah kepemilikan saham, sehingga pemilik dan pengurus dari Terlapor II dan Terlapor III tidak terafiliasi lagi; -----
- 4.1.2 Bahwa selama proses pemeriksaan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bersikap kooperatif mengakui serta menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007;-----
- 4.1.3 Berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Panitia tender dalam tender Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Propinsi NTB dengan Paket Pembangunan Jalan Sekokat-Mbawi di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2007, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dan atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
- 2. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 November 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Sukarmi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Lina Mardhiana, S.E sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd.

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Panitera

ttd.

Lina Mardhiana, S.E.